



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.B/2014/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DELWES HARNI Pgl DEL;**
Tempat lahir : Belawan- Medan (Prop. Sumatera Utara);
Umur/tgl. lahir : 35 tahun/ 27 Maret 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padang Durian Hijau, Jr. Padang Durian Hijau,
Kenagarian Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.
Pasaman Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 april 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DELWES HARNI Pgl DEL** melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELWES HARNI Pgl DEL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih a.n ZULFI dengan No. Polisi BA 3102 SV, No. Mesin 54P091925, No. Rangka MH354P00BCJ091397.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih a.n ZULFI dengan No. Polisi BA 3102 SV, No. Mesin 54P091925, No. Rangka MH354P00BCJ091397.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bergambar lambang Yamaha.

Dikembalikan kepada ZULFI Pgl LUPI

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan

Hal 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Semula dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 24 April 2014, NO. REG. PERKARA : PDM-28/SPEM/04/2014, yang isinya sebagai berikut ;

Dakwaan

KESATU

----“Bahwa terdakwa **DELWES HARNI Pgl DEL** pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2013, bertempat di rumah terdakwa Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi ZULFI Pgl LUPI sedang bekerja di rumah saksi AHMADNUR Pgl UJANG di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingkung Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat datanglah istri saksi ZULFI Pgl LUPI yaitu saksi MARIANA bersama terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL, selanjutnya saksi MARIANA mengatakan kepada saksi ZULFI Pgl LUPI **“ini bang orang yang mau merental sepeda motor itu bang”**. Lalu saksi ZULFI pgl LUPI bertanya kepada terdakwa, **“memang benar uni mau merental sepeda motor saya ?** dan terdakwa menjawab **iya** “. Kemudian saksi ZULFI Pgl LUPI bertanya kepada terdakwa, **“ berapa uni sanggup merental sepeda motor saya itu ?** lalu terdakwa menjawab **“saya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu”**. Setelah itu saksi ZULFI Pgl LUPI berkata **“kalau sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu saya tidak mau, tapi kalau uni sanggup Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu** “ dan terdakwa menyatakan kesanggupan atas permintaan saksi ZULFI Pgl LUPI tersebut dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah 1 (satu) minggu. Selanjutnya terdakwa meminta agar sepeda motor beserta STNK diantar kerumahnya dan selanjutnya uang rentalpun akan dibayarkan. Setelah adanya kesepakatan antara saksi ZULFI Pgl LUPI dengan terdakwa, setelah itu saksi ZULFI Pgl LUPI menyuruh saksi MARIANA untuk mengambil STNK sepeda motor di rumah dan langsung

Hal 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan kerumah terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB saksi MARIANA menyerahkan sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO J warna merah putih No. Polisi BA 3102 SV beserta STNK kepada terdakwa dan uang rentalpun diserahkan terdakwa kepada saksi MARIANA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan langsung pulang. Setelah 1 (satu) minggu lamanya jangka waktu rental sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI, bahkan terdakwa tidak ada memberi kabar kepada saksi ZULFI Pgl LUPI tentang sepeda motor tersebut. Ketika saksi ZULFI Pgl LUPI menghubungi terdakwa dan menanyakan sepeda motor miliknya yang direntalkan tersebut, terdakwa mengulur-ulur waktu dan tidak mengindahkannya, bahkan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam orang lain. Atas perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor saksi ZULFI Pgl LUPI merek YAMAHA jenis MIO J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV, akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi ZULFI Pgl LUPI menderita kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----"Bahwa terdakwa **DELWES HARNI Pgl DEL** pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2013, bertempat dirumah terdakwa Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi ZULFI Pgl LUPI sedang bekerja di rumah saksi AHMADNUR Pgl UJANG di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingkung Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat datanglah istri saksi ZULFI Pgl LUPI yaitu saksi MARIANA dengan terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL, selanjutnya saksi MARIANA mengatakan kepada saksi ZULFI Pgl LUPI **"ini bang orang yang mau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental sepeda motor itu bang". Lalu saksi ZULFI pgl LUPI bertanya kepada terdakwa, **"memang benar uni mau merental sepeda motor saya ?** dan terdakwa menjawab **iya** ". Kemudian saksi ZULFI Pgl LUPI bertanya kepada terdakwa, **" berapa uni sanggup merental sepeda motor saya itu ?** lalu terdakwa menjawab **"saya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu"**. Setelah itu saksi ZULFI Pgl LUPI berkata **"kalau sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu saya tidak mau, tapi kalau uni sanggup Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu "** dan terdakwa menyatakan kesanggupan atas permintaan saksi ZULFI Pgl LUPI tersebut dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah 1 (satu) minggu. Selanjutnya terdakwa meminta agar sepeda motor beserta STNK diantar kerumahnya dan selanjutnya uang rentalpun akan dibayarkan. Setelah adanya kesepakatan antara saksi ZULFI Pgl LUPI dengan terdakwa, setelah itu saksi ZULFI Pgl LUPI menyuruh saksi MARIANA untuk mengambil STNK sepeda motor dirumah dan langsung diantarkan kerumah terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB saksi MARIANA menyerahkan sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO J warna merah putih No. Polisi BA 3102 SV beserta STNK kepada terdakwa dan uang rentalpun diserahkan terdakwa kepada saksi MARIANA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan langsung pulang menuju rumah mereka. Setelah 1 (satu) minggu lamanya jangka waktu rental sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor miliknya, bahkan terdakwa tidak ada memberi kabar kepada saksi ZULFI Pgl LUPI tentang sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI tersebut. Ketika saksi ZULFI Pgl LUPI menghubungi terdakwa dan menanyakan sepeda motor miliknya yang direntalkan tersebut, terdakwa mengulur-ulur waktu dan tidak mengindahkannya, bahkan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam orang lain. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya telah digadaikan oleh suami terdakwa yaitu RAHUL (*belum tertangkap*) kepada SANTOSO Pgl BANDOT pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga gadai sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa RAHUL akan menebus gadai sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan akan memberi uang kepada SANTOSO Pgl BANDOT sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor saksi ZULFI Pgl LUPI merek YAMAHA jenis MIO J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZULFI Pgl LUPI menderita kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Hal 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. ZULFI Pgl LUPU;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Mariana datang menemui saksi ke tempat saksi bekerja di rumah saksi AHMADNUR Pgl UJANG di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mau merental sepeda motor milik saksi dan akhirnya sepakat dan menyetujui untuk merental sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp. 600.000,-/ 1 (satu) minggu.
- Bahwa istri saksi yaitu saksi Mariana mengantarkan sepeda motor tersebut beserta STNK ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan biaya rental sepeda motor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu jangka waktu rental sepeda motor, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi dan istri saksi.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 pukul 07.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan sepeda motor saksi, dan terdakwa menjawab "*tunggu dulu*", sepeda motor tersebut sedang dibawa orang dan terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor tersebut keesokan harinya.
- Bahwa keesokan harinya saksi kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor tersebut dan terdakwa tetap menjawab "*tunggu besok*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari setelah itu, saksi beserta istri kembali kerumah terdakwa dan menanyakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tetap mengatakan "tunggu".
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian karena terdakwa tidak ada pertanggungjawaban terhadap sepeda motor tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh suami terdakwa dengan harga gadai sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang diderita saksi sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. SUGITONO WIJAYA Pgl TONI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL.
- Bahwa awalnya terdakwa datang dengan seseorang kerumah saksi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB dan terdakwa mau merental sepeda motor saksi.
- Bahwa benar saksi mengatakan tidak merentalkan sepeda motor milik saksi dan kebetulan ada saksi Mariana di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Mariana menawarkan untuk merentalkan sepeda motor miliknya, tetapi minta izin dulu kepada suami saksi Mariana, yaitu saksi ZULFI Pgl LUPI.
- Bahwa terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ZULFI Pgl LUPI untuk merentalkan sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI kepada terdakwa selama 1 (satu) Minggu dengan biaya rental Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah jangka waktu rental berakhir, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan mengulur-ulur waktu.

Hal 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian karena terdakwa tidak ada pertanggungjawaban terhadap sepeda motor tersebut, saksi ZULFI Pgl LUPI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh suami terdakwa dengan harga gadai sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Zulfi sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. AHMADNUR Pgl UJANG;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Mariana datang menemui saksi ZULFI Pgl LUPI ke tempat saksi ZULFI Pgl LUPI bekerja yaitu di rumah saksi di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mau merental sepeda motor milik saksi dan akhirnya sepakat dan menyetujui untuk merental sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp. 600.000,-/ 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan sepeda motor tersebut ketika saksi ZULFI Pgl LUPI meminta sepeda motornya kepada terdakwa dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi pada terdakwa.
- Bahwa saksi ZULFI Pgl LUPI ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi pada terdakwa.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. IRDAWATI pgl UPIK;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV.

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penggelapan sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI dan saksi MARIANA yang dilakukan oleh terdakwa, karena pada saat saksi datang kerumah terdakwa di Padang Durian Hijau dan menanyakan tentang sepeda motor saksi yang juga dirental terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui setelah 1 (satu) minggu dari teman terdakwa bahwa ada sepeda motor milik orang Rimbo Binuang yang belum dikembalikan juga dan saksi MARIANA juga datang kerumah saksi untuk menceritakan kepada saksi mengenai sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI dan saksi MARIANA tersebut yang dirental terdakwa dan setelah sampai jangka waktu rental tersebut, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi MARIANA, terdakwa mau merental sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI dan akhirnya sepakat dan menyetujui untuk merental sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp. 600.000,-/ 1 (satu) minggu.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu jangka waktu rental sepeda motor, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Zulfi dan istrinya.
- Bahwa benar saksi ZULFI Pgl LUPI ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi pada terdakwa.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. SUYATNO Pgl YATNO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih BA 3102 SV tersebut digadaikan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 WIB kepada teman saksi, yaitu SANTOSO Pgl BANDOT seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang bertempat di rumah saksi di Padang Laweh Jr. Padang Laweh Kenagarian Kappa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa orang yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut adalah suami terdakwa DELWES HARNI, yaitu RAHUL (belum tertangkap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan SANTOSO, sepeda motor tersebut menurut pengakuan RAHUL (belum tertangkap) adalah milik RAHUL (belum tertangkap).
- Bahwa suami terdakwa, yaitu RAHUL (belum tertangkap) menggadaikan sepeda motor tersebut disuruh oleh istrinya.
- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah milik saksi ZULFI Pgl LUPI dan saksi MARIANA.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. MARIANA Pgl MARIANA (tidak hadir dipersidangan). Dalam BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi datang menemui saksi ZULFI Pgl LUPI ke tempat saksi ZULFI Pgl LUPI bekerja di rumah saksi AHMADNUR Pgl UJANG di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mau merental sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI dan akhirnya sepakat dan menyetujui untuk merental sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp. 600.000,-/ 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi mengantarkan sepeda motor tersebut beserta STNK ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan biaya rental sepeda motor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu jangka waktu rental sepeda motor, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ZULFI Pgl LUPI dan saksi sendiri.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 pukul 07.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan sepeda motor saksi, dan terdakwa menjawab "*tunggu dulu*", sepeda motor tersebut sedang dibawa orang dan terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor tersebut keesokan harinya.

Hal 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor tersebut dan terdakwa tetap menjawab “*tunggu besok*”.
- Bahwa satu hari setelah itu, saksi beserta saksi ZULFI Pgl LUPI kembali kerumah terdakwa dan menanyakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tetap mengatakan “*tunggu*”.
- Bahwa terdakwa setiap ditanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut, terdakwa mengulur-ulur waktu dan tidak ada meminta maaf kepada saksi ZULFI Pgl LUPI dan saksi sendiri.
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian karena terdakwa tidak ada pertanggungjawaban terhadap sepeda motor tersebut, saksi ZULFI Pgl LUPI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi ZULFI Pgl LUPI sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau Kenagarian Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MARIANA sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian terjadinya penggelapan.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Mariana datang menemui saksi ZULFI Pgl LUPI ke tempat saksi ZULFI Pgl LUPI bekerja di rumah saksi AHMADNUR Pgl UJANG di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara terdakwa dan saksi ZULFI Pgl LUPI, terdakwa merental sepeda motor saksi ZULFI Pgl LUPI selama 1 (satu) Minggu dengan biaya rental Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) Minggu jangka waktu rental sepeda motor , saksi ZULFI Pgl LUPI dan saksi MARIANA datang kerumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor miliknya tersebut dan terdakwa mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan.
- Bahwa saksi ZULFI Pgl LUPI datang kerumah terdakwa sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh suami terdakwa bernama RAHUL (belum tertangkap) kepada BANDOT seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan ide dan permintaan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ZULFI pgl LUPI dan saksi MARIANA.
- Bahwa sebelum terdakwa merental sepeda motor tersebut, sudah ada niat dari terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk berobat.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap penggelapan sepeda motor tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- (1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih a.n ZULFI dengan No. Polisi BA 3102 SV, No. Mesin 54P091925, No. Rangka MH354P00BCJ091397.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih a.n ZULFI dengan No. Polisi BA 3102 SV, No. Mesin 54P091925, No. Rangka MH354P00BCJ091397.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bergambar lambang Yamaha.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum

Hal 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Padang Durian Hijau Jr. Padang Durian Hijau Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, telah merental / menyewa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Mariana datang menemui saksi ZULFI Pgl LUPI ke tempat saksi ZULFI Pgl LUPI bekerja di rumah saksi AHMADNUR Pgl UJANG di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara terdakwa dan saksi ZULFI Pgl LUPI, terdakwa merental sepeda motor saksi ZULFI Pgl LUPI selama 1 (satu) Minggu dengan biaya rental Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) Minggu jangka waktu rental sepeda motor, saksi ZULFI Pgl LUPI dan saksi MARIANA datang kerumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor miliknya tersebut dan terdakwa mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh suami terdakwa bernama RAHUL (belum tertangkap) kepada BANDOT seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan ide dan permintaan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ZULFI pgl LUPI dan saksi MARIANA.
- Bahwa sebelum terdakwa merental sepeda motor tersebut, sudah ada niat dari terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk berobat.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ;

Hal 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : melanggar Pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa :
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **DELWES HARNI Pgi DEL** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **DELWES HARNI Pgi DEL** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum atau tidak sehingga majelis merasa perlu menguraikan terlebih dahulu unsur sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni **teori kehendak** (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan **teori pengetahuan** (*voorstellings theorie*), yang menitik beratkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan mulanya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi AHMADNUR Pgl UJANG di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingkung Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat datanglah istri saksi ZULFI Pgl LUPI yaitu saksi MARIANA bersama terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL dengan tujuan untuk merental / menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV milik saksi ZULFI Pgl LUPI dengan biaya sewa sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ZULFI Pgl LUPI menyuruh saksi MARIANA untuk mengambil STNK sepeda motor dirumah dan langsung diantarkan kerumah terdakwa dan Sekira pukul 14.00 WIB saksi MARIANA

Hal 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO J warna merah putih No. Polisi BA 3102 SV beserta STNK kepada terdakwa dan uang rentalpun diserahkan terdakwa kepada saksi MARIANA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Setelah 1 (satu) minggu lamanya jangka waktu rental sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI tersebut, bahkan terdakwa mengulur-ulur waktu dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam orang lain ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV telah digadaikan oleh suami terdakwa yaitu RAHUL (*belum tertangkap*) kepada SANTOSO Pgl BANDOT pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga gadai sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa RAHUL akan menebus gadai sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan akan memberi uang kepada SANTOSO Pgl BANDOT sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi ZULFI Pgl LUPI tidak pernah member izin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya kepada SANTOSO Pgl BANDOT;

Menimbang, bahwa niat terdakwa merental / menyewa sepeda motor milik saksi Zulfi dengan tujuan untuk menggadaikannya kembali sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan teori sengaja yang mensyaratkan adanya kehendak dan adanya pengetahuan seperti tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dimana terdakwa merental / menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV milik saksi ZULFI Pgl LUPI dengan biaya sewa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu tetapi sampai dengan lebih dari 1 (satu) minggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ZULFI Pgl LUPI, disini terlihat ada kehendak dari terdakwa untuk tidak memberikan pertanggung jawaban dimaksud padahal terdakwa mengetahui seharusnya sepeda motor tersebut harus ada pertanggung jawabannya untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ZULFI Pgl LUPI dan disini terlihat ada kehendak dari terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI tersebut dengan niat terdakwa merental / menyewa sepeda motor milik saksi Zulfi dengan tujuan untuk menggadaikannya kembali sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut

Hal 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal terdakwa mengetahui seharusnya sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI tersebut bukanlah hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian melawan hukum seperti tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi klasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena jika dicermati perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI dengan cara merental / menyewa dari saksi ZULFI Pgl LUPI dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SANTOSO Pgl BANDOT tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi ZULFI Pgl LUPI karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terkandung sebuah kesengajaan dan tindakan yang melawan hukum maka terhadap unsur kedua dimaksud, menurut majelis Hakim telah terpenuhi ;

3. Unsur “memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yuridis diatas yang mana terdakwa telah merental / menyewa sepeda motor milik saksi ZULFI Pgl LUPI dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi ZULFI Pgl LUPI kepada SANTOSO Pgl BANDOT dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan untung untuk diri sendiri, sehingga saksi ZULFI Pgl LUPI menderita kerugian, maka 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV adalah merupakan milik saksi ZULFI Pgl LUPI yang seharusnya dikembalikan kepada saksi ZULFI Pgl LUPI dan bukanlah milik terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, berdasarkan fakta yuridis diatas bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi AHMADNUR Pgl UJANG di Bandarjo Dusun III Jr. Bandarjo Kenagarian Lingkung Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat datanglah istri saksi ZULFI Pgl LUPI yaitu saksi MARIANA bersama terdakwa DELWES HARNI Pgl DEL, untuk merental / menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih dengan No. Polisi BA 3102 SV milik saksi ZULFI Pgl LUPI

Hal 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sewa sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ZULFI Pgl LUPI menyuruh saksi MARIANA untuk mengambil STNK sepeda motor dirumah dan langsung diantarkan kerumah terdakwa dan Sekira pukul 14.00 WIB saksi MARIANA menyerahkan sepeda motor merek YAMAHA jenis MIO J warna merah putih No. Polisi BA 3102 SV beserta STNK kepada terdakwa dan uang rentalpun diserahkan terdakwa kepada saksi MARIANA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*), sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Hal 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang berusia 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DELWES HARNI Pgl DEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELWES HARNI Pgl DEL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih a.n ZULFI dengan No. Polisi BA 3102 SV, No. Mesin 54P091925, No. Rangka MH354P00BCJ091397.

Hal 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah putih a.n ZULFI dengan No. Polisi BA 3102 SV, No. Mesin 54P091925, No. Rangka MH354P00BCJ091397.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bergambar lambang Yamaha.

Dikembalikan kepada saksi ZULFI Pgl LUPI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2014**, oleh kami, **ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim **SYOFIANITA, S.H.**, dan **ALDARADA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Juni 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYOFIANITA, S.H.

ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.

ALDARADA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

JONI EFENDI, SH.

Hal 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57 /Pid.B/2014/PN Psb